

BAB II

KESAHIHAN HADIS DAN KONSEP AL-TANWI' ATAU AL-TAKHYIR

A. Pengertian Hadis *Sāhib*, *Ḥasan*, Dan *Dha'if*

Dalam penerimaan suatu hadis kadang-kadang terpenuhi secara sempurna syarat-syarat bagi perawi dan terkadang hadis juga kurang memenuhi syarat, sehingga hadis yang diterima oleh perawi ada dua derajat: derajat tertinggi dan dibawah derajat tertinggi. Adapun hadis yang mencakup sifat-sifat rangking (derajat) tertinggi disebut *Sāhib*, sedangkan yang mencakup sifat-sifat dibawahnya disebut *Ḥasan*. Masing-masing dari keduanya terbagi menjadi dua bagian, li dzatī dan li ghairihi, maka apabila diperinci maka hadis yang bisa diterima atau maqbul terbagi menjadi empat bagian:

- a. *Sāhib* lidzati.
- b. *Ḥasan* lidzatihi.
- c. *Sāhib* lighairihi.
- d. *Ḥasan* lighairihi.¹

1. Hadis *Sāhib*

- a. Definisi Hadis *Sāhib*

Kata *Sāhib* (الصحيح) secara bahasa diartikan orang sehat antonim dari kata al-saqim (السيقيم) atau orang yang sakit, jadi yang dimaksud hadis

¹Mahmud Thahhan, *Ulumul Hadis Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1997), 41.

Sāhib adalah hadis yang sehat dan benar tidak terdapat penyakit maupun cacat.

Al-Suyuti mendefinisikan hadis **Sāhib** dengan “hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang *adil* dan *dhabit*, tidak *syadz* dan tidak ber'*illat*”.²

هو ما اتصل سنده بكل العدل الضابط ضبطا كاملا عن مثله وخلا ممن الشذوذ و العلة

*Hadis yang muttasil (bersambung) sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil dan dhabith (kuat daya ingatan) sempurna dari sesamanya, selamat dari kejanggalan (syadz), dan cacat ('illat)*³.

Definisi hadis **sāhib** secara kongkrit baru muncul setelah al-Syafi'i memberikan penjelasan tentang riwayat yang dapat dijadikan hujjah, yaitu:

- 1) Apabila diriwayatkan oleh para perawi yang dapat dipercaya pengamalan agamanya; dikenal sebagai orang yang jujur memahami hadis yang diriwayatkan dengan baik, mengetahui perubahan arti hadis bila terjadi perubahan lafadnya; mampu meriwayatkan hadis secara lafal; terpelihara hafalannya bila meriwayatkan hadis secara lafad, bunyi hadis yang ia riwayatkan sama dengan hadis yang diriwayatkan orang lain dan terlepas dari *tadlis* (penyembunyian cacat).
- 2) Rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi SAW. atau dapat juga tidak sampai kepada Nabi.⁴

²Mohammad Nor Ichwan, *Studi Ilmu Hadis*, (Semarang: Rasail, 2007), 122

³Abdul Majid Khon., '*Ulumul Hadis*, (Jakarta: Ahzam, 2008), 149

Sedangkan al-Bukhari dan Muslim membuat kriteria hadis *sahih* sebagai berikut:

- 1) Rangkaian perawi dalam sanad itu harus bersambung mulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir.
- 2) Para perawinya harus terdiri dari orang-orang yang dikenal tsiqah, dalam arti *adil* dan *dhabith*.
- 3) Hadisnya terhindar dari *'illat* (cacat) dan *syadz* (janggal)
- 4) Para perawi yang terdekat dalam sanad harus semasa.

b. Syarat-Syarat Hadis *Sahih*

Dari definisi hadis *sahih* diatas, dapat dipahami bahwa syarat-syarat hadis *sahih* dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Sanadnya Bersambung

Maksudnya adalah tiap-tiap perawi dari perawi lainnya benar-benar mengambil secara langsung dari orang yang ditanyanya, dari sejak awal hingga akhir sanadnya.

Untuk mengetahui bersambung dan tidaknya suatu sanad, biasanya ulama' hadis menempuh tata kerja sebagai berikut;

- a) Mencatat semua periwayat yang diteliti
- b) Mempelajari hidup masing-masing periwayat
- c) Meneliti kata-kata yang berhubungan antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad, yakni apakah kata-kata yang

⁴Mohammad Nor Ichwan, *Studi...*, 123

terpakai berupa *haddatsani*, *haddatsana*,⁵ *akhbarana*,⁵ *akhbarani*,
'*an*, *anna*, atau kata-kata lainnya.⁵

2) Para Perawinya bersifat Adil.

Maksudnya adil adalah orang yang lurus agamanya, berstatus Mukallaf (baligh), baik pekertinya bebas dari fasiq dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.

Dalam menilai keadilan seorang periwayat cukup dilakukan dengan salah satu teknik berikut:

- a) Keterangan seseorang atau beberapa ulama ahli ta'dil bahwa seorang itu bersifat adil, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab jarh wa al-ta'dil.
- b) Ketenaran seseorang bahwa ia bersifat adil, seperti imam empat Hanafi, Maliki, al-Syafi'i, dan Hanbali.⁶

Khusus mengenai perawi hadis pada tingkat sahabat, jumhur ulama' sepakat bahwa seluruh sahabat adalah adil. Pandangan berbeda datang dari golongan Muktazilah yang menilai bahwa sahabat yang terlibat dalam pembunuhan 'Ali dianggap *fasiq*, maka periwayatannya ditolak.⁷

⁵Ibid,124

⁶Abdul Majid Khon, *Ulumul...*, 151

⁷Mohammad Nor Ichwan, *Studi...*, 125

3) Para Perawinya bersifat Dhabit

Maksud dari dhabit adalah masing-masing perawinya sempurna daya ingatannya, baik kuat ingatan dalam dada maupun kitabah (tulisan).

Dhabith dalam dada ialah terpeliharanya periwayatan hadis dalam ingatan, sejak ia menerima hadis sampai ia meriwayatkannya kepada orang lain, sedang, *dhabith* dalam kitab ialah terpeliharanya periwayatan hadis dengan benar melalui tulisan harus menjaga tulisannya dari perubahan, penggantian ataupun penambahan.

Adapun sifat-sifat kedhabitan perawi, menurut para ulama, dapat diketahui melalui:

- a) Kesaksian para ulama
- b) Berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat dari orang lain yang telah dikenal *kedhabithannya*.

4) Matannya Tidak Syadz.

Maksudnya ialah hadis itu benar-benar tidak *syadz*, dalam arti bertentangan atau menyelisih orang yang terpercaya dan lainnya. Menurut al-Syafi'i, suatu hadis tidak dinyatakan sebagai mengandung *syudzudz*, bila hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *tsiqah*, sedang periwayat yang *tsiqah* lainnya tidak meriwayatkan hadis itu. Artinya, suatu hadis dinyatakan *syudzudz*, bila hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *tsiqah* tersebut bertentangan

dengan hadis yang dirirwayatkan oleh banyak periwayat yang juga bersifat tsiqah.⁸

5) Matannya tidak ber'illat.

Maksudnya ialah hadis itu tidak ada cacatnya, dalam arti adanya sebab yang menutup secara tersembunyi yang dapat mencatitkan pada ke-*shahih*-an hadis, sementara dhahirnya selamat dari cacat.

'*Illat* hadis dapat terjadi pada sanad mapun pada matan atau pada keduanya secara bersama-sama. Namun demikian, '*illat* yang paling banyak terjadi adalah pada sanad, seperti menyebutkan *muttasil* terhadap hadis yang *munqati*' atau *mursal*.

c. Pembagian Hadis Shahih

Para ahli hadis membagi hadis shahih kepada dua bagian, yaitu *shahih li-dzatihi* dan *shahih li-ghoirihi*. perbedaan antara keduanya terletak pada segi hafalan atau ingatan perawinya. pada *shahih li-dzatih*, ingatan perawinya sempurna, sedang pada hadis shahih *li-ghoirih*, ingatan perawinya kurang sempurna.

1) Hadis *Shahih Li Dzatihi*

Maksudnya ialah hadis sahih yang kelima syaratnya tersebut terpenuhi atau telah terbukti secara maksimal.

⁸Ibid,127

2) Hadis *Sahih Li Ghairihi*

Maksudnya ialah hadis tersebut tidak terbukti atau tidak terpenuhi adanya lima syarat hadis shahih, baik keseluruhan atau sebagian. Bukan berarti sama sekali dusta, bisa juga diartikan hadis yang kesahihannya ada faktor lain.⁹

d. Kehujahan Hadis Sahih

Hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis sahih wajib diamalkan sebagai hujah atau dalil *syara'* sesuai *ijma'* para ulama hadis dan sebagian ulama ushul dan fikih. Kesepakatan ini terjadi dalam soal-soal yang berkaitan dengan penetapan halal atau haramnya sesuatu, tidak dalam hal-hal yang berhubungan dengan aqidah.

Sebagian besar ulama menetapkan dengan dalil-dalil *qat'i*, yaitu Alquran dan Hadis mutawatir. Oleh karena itu, hadis ahad tidak dapat dijadikan hujah untuk menetapkan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan aqidah.

e. Tingkatan Hadis Shahih

Perlu diketahui bahwa martabat hadis shahih itu tergantung tinggi dan rendahnya kepada ke-*dhabit*-an dan keadilan para perawinya. Berdasarkan martabat seperti ini, para muhadisin membagi tingkatan sanad menjadi tiga yaitu:

1) *Asdhh al-Asanid* yaitu rangkaian sanad yang paling tinggi derajatnya.

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini: pertama,

⁹Ibid, 129

periwatyan Ibn Syihab al-Zuhriy dari Salim bin Abdillah bin Umar dari Ibn Umar. Sebagian lain mengatakan, riwayat Sulaiman al-A'masy dari Ibrahim al-Nakha'iy dari Alqamah bin Qais dari Abdullah bin Mas'ud, ketiga, al-Bukhari mengatakan sanad dari Malik bin Anas dari Nafi' mawla ibn Umar (mawla = budak yang telah dimerdekakan) dari Ibnu Umar. Dan ulama muta'akhirin bahwa riwayat Ahmad dari al-Syafi'i dari Malik dari Nafi' dari Ibn Umar inilah yang disebut juga al-Dzahabi sebagai rantai emas.

- 2) *Ahsan al-asanid*, yaitu rangkaian sanad hadis yang tingkatannya dibawah tingkat pertama diatas. Seperti periwatyan sanad dari Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas.
- 3) *Ad'af al-asanid*, yaitu rangkaian sanad hadis yang tingkatannya lebih rendah dari tingkatan kedua. seperti periwatyan Suhail bin Abu Sahlid dari ayahnya dari Abu Hurairah.

Dari segi persyaratan sahih yang terpenuhi dapat dibagi menjadi tujuh tingkatan, yang secara berurutan sebagai berikut:

- 1) Hadis yang disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim (muttafaq 'alaih)
- 2) Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari saja
- 3) Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim saja
- 4) Hadis yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan al-Bukhari dan Muslim
- 5) Hadis yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan al-Bukhari saja

- 6) Hadis yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan Muslim saja
- 7) Hadis yang dinilai *ṣāḥih* menurut ulama hadis selain al-Bukhari dan Muslim dan tidak mengikuti persyaratan keduanya, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan lain-lain.

Adapun kitab-kitab hadis yang memuat hadis *ṣāḥih* secara berurutan dalam keshahihannya sebagai berikut:

- 1) *Ṣāḥih* Al-Bukhari (w. 250 H).
- 2) *Ṣāḥih* Muslim (w. 261 H).
- 3) *Ṣāḥih* Ibnu Khuzaimah (w. 311 H).
- 4) *Ṣāḥih* Ibnu Hibban (w. 354 H).
- 5) Mustadrak al-Hakim (w. 405).
- 6) *Ṣāḥih* Ibn al-Sakan
- 7) *Ṣāḥih* Albani.

2. Hadis Ḥasan

a. Pengertian Hadis Ḥasan

Secara bahasa, ḥasan berarti *al-jamal*, yaitu indah. Ḥasan juga dapat juga berarti sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu. Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis ḥasan karena melihat bahwa hadis Hasan merupakan pertengahan antara hadis shahih dan hadis *dha'if* dan perbedaan tersebut dapat dilihat di bawah ini yaitu:

- a) al-Khatabi mendefinisikan: adalah hadis yang diketahui tempat keluarnya, dan telah mashur rawi-rawi sanadnya, dan kepadanya tempat berputar kebanyakan hadis, dan yang diterima kebanyakan ulama, dan yang dipakai oleh umumnya *fuqaha'*
- b) definisi al-Tirmidzi> yaitu semua hadis yang diriwayatkan, dimana dalam sanadnya tidak ada yang dituduh berdusta, serta tidak ada *syadz* (kejangalan), dan diriwayatkan dari selain jalan seperti demikian, maka dia menurut kami adalah hadis *h̄asan*.
- c) Ibnu H̄ajar mengatakan bahwa hadis *ah̄ad* yang diriwayatkan oleh yang adil, sempurna ke-*dhabit*-annya, bersambung sanadnya, tidak cacat, dan tidak *syadz* (janggal) maka dia adalah hadis *s̄ahih li-dzatihi*, lalu jika ringan ke-*dhabit*-annya maka dia adalah hadis *h̄asan li dzatihi*.¹⁰

kriteria hadis *h̄asan* sama dengan kriteria hadis *s̄ahih*. Perbedaannya hanya terletak pada sisi ke-*dhabit*-annya. yaitu hadis *s̄ahih* lebih sempurna ke-*dhabit*-annya dibandingkan dengan hadis *h̄asan*. Tetapi jika dibandingkan dengan ke-*dhabit*-an perawi hadis *dha'if* tentu belum seimbang, ke-*dhabit*-an perawi hadis *h̄asan* lebih unggul.

b. Macam-Macam Hadis *H̄asan*

Sebagaimana hadis *s̄ahih* yang terbagi menjadi dua macam, hadis *h̄asan* pun terbagi menjadi dua macam, yaitu *h̄asan li-dzatihi* dan *h̄asan li-ghairih*;

¹⁰Mahmud Thahhan, *Ulumul....*, 51

1) *Hāsan Li-Dzatih*

Hadis *hasan li-dzatih* adalah hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis *hasan* yang telah ditentukan. pengertian hadis *hasan li-dzatih* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

2) *Hāsan Li-Ghairih*

Hadis *hasan* yang tidak memenuhi persyaratan secara sempurna. dengan kata lain, hadis tersebut pada dasarnya adalah hadis *dha'if*, akan tetapi karena adanya sanad atau matan lain yang menguatkannya (*syahid* atau *muttabi'*), maka kedudukan hadis *dha'if* tersebut naik derajatnya menjadi hadis *hasan li-ghairih*.

c. *Kehujahan Hadis Hāsan*

Hadis *hasan* sebagaimana halnya hadis *ṣāḥih*, meskipun derajatnya dibawah hadis *ṣāḥih* adalah hadis yang dapat diterima dan dipergunakan sebagai dalil atau hujjah dalam menetapkan suatu hukum atau dalam beramal. Para jumhurul ulama hadis, ulama ushul fiqih, dan fuqaha sepakat tentang kehujahan hadis *hasan*, Akan tetapi menurut al-Bukhari dan Ibnu Arabi kita tidak diperkenankan mengamalkan hadis *hasan*, karena dikhawatirkan kita mengamalkan sesuatu yang Nabi sendiri tidak mengamalkannya sehingga kita akan terjerumus pada ancaman Nabi sebagai berikut:

من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

“Barang siapa berdusta atas namaku (Muhammad) dengan sengaja, maka hendaknya menyediakan tempat duduknya di neraka”.¹¹

3. Hadis Dha’if

a. Pengertian Hadis Dha’if

Dhaif menurut bahasa adalah lemah. Hadis dha’if menurut istilah ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis *shahih* dan juga tidak memenuhi syarat-syarat hadis *hasan*.

Al-Baiquniy dalam kitab nadlamnya menyatakan, “*tiap-tiap hadis yang dalam tingkatan lebih rendah dari hadis hasan, maka dia itu hadis dha’if yang banyak macamnya.*”¹²

b. Macam – macam hadis dha’if

Berdasarkan penelitian para ulama hadis, bahwa kedha’ifan suatu hadis terjadi pada tiga tempat, yaitu pada sanad, pada matan, dan pada perawinya. dari ketiga bagian ini, lalu mereka membagi hadis kedalam beberapa hadis dha’if, yang jumlahnya sangat banyak sekali.

1) Dha’if Ditinjau dari Segi Sanad

a) Hadis Mursal

Hadis mursal ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang *tabi’in* dari nabi dengan tidak disebut nama sahabat yang menjadi perantara antara *tabi’in* dengan Nabi, seperti berkata *tabi’in*:

“Berkata Rasullullah SAW.”¹³

¹¹Muhammad Anwar, *Ilmu Musthalah Hadis* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1981), 69.

¹²Mahmud Thahhan, *Ulumul...*, 66

¹³Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 349

b) Hadis Munqathi'

hadis munqathi' ialah: hadis yang gugur dari isnadnya nama seorang rawi sebelum sahabat.¹⁴

c) Hadis Mu'dal

hadis mu'dal ialah hadis yang gugur dua sanadnya atau lebih perawinya, secara berturut-turut atau hadis yang gugur dua orang orang perawinya atau lebih, secara berturut-turut, baik gugurnya itu antara sahabat dengan tabi'in atau dua orang sebelumnya.¹⁵

d) Hadis Mudallas

Hadis-hadis yang telah disisipkan ke dalam sanadnya, seseorang yang bukan dari sanadnya, atau dirupakan dengan bukan rupa yang asli. Maksudnya seorang perawi meriwayatkan hadis dari orang yang semasa dengannya yang hadis tersebut tidak didengarnya dari orang itu namun seolah-olah dia mendengarnya dari orang tersebut dengan menggunakan perkataan: "Berkata si Fulan" atau "dari si Fulan", dan yang seumpamanya. Boleh jadi dia menggugurkan gurunya, atau orang lain, yang dha'if atau masih kecil, agar hadis tersebut dipandang baik.

2) Dha'if Ditinjau dari Segi Sandarannya

Para ahli hadis memasukkan ke dalam kelompok hadis dha'if dari segi persandarannya, segala hadis yang mauquf dan

¹⁴Hasbi Ash Shidieqy, *Sejarah...*, 349

¹⁵Mohammad Nor Ichwan, *Studi...*, 136

maqtu>. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat masing-masing hadis yang dimaksud.

a) Hadis Mauquf

Hadis mauquf ialah hadis yang diriwayatkan dari para sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqirnya. Perwayatannya, baik bersambung (muttashil) atau tidak (munqathi').

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hadis mauquf adalah apa saja yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan atau taqirnya disebut mauquf, karena sandarannya terhenti pada ṭbaqah sahabat.¹⁶

b) Hadis Maqtu>

Hadis maqtu> adalah hadis yang diriwayatkan dari tabi'in dan disandarkan kepadanya, baik perkataannya maupun perbutannya. Atau dengan kata lain, bahwa hadis maqtu> adalah perkataan atau perbuatan tabi'in.¹⁷ Para ulama ada yang menyebut hadis mauquf dan maqtu> ini dengan al-atsar dan al-khabar.

3) Dha'if Ditinjau dari Segi Cacatnya Perawi

Yang dimaksud dengan cacat para perawi adalah terdapatnya atau cacat (*jarh*) pada diri perawi, baik dari segi keadilannya, agama, atau dari segi ingatan, hafalan, dan ketelitiannya.

¹⁶Ibid, 139

¹⁷Ibid, 140

Berikut ini akan dijelaskan definisi hadis dha'if berdasarkan cacat yang dimiliki para perawinya, antara lain:

a) Hadis Matruk

Hadis matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang telah tertuduh berdusta (*muttahaam bi al-kidzbi*) baik dalam meriwayatkan hadis ataupun selainnya¹⁸.

Hadis ini seburuk-buruk hadis dha'if sesudah hadis maudhu'. Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadis dha'if yang paling buruk keadaannya adalah hadis maudhu'.

b) Hadis Munkar

Hadis munkar adalah hadis yang perawinya memiliki cacat dalam kadar sangat kelirunya atau nyata kefasikannya. dapat juga didefinisikan sebagai hadis yang terdapat pada sanadnya seorang perawi yang sangat keliru, atau sering kali lalai dan terlihat kefasikannya secara nyata.¹⁹

c) Hadis Mu'allal

Hadis mu'allal adalah hadis yang perawinya cacat karena *al-wahw*, yaitu banyaknya dugaan atau sangkaan yang tidak mempunyai landasan yang kuat. umpamanya, seorang perawi yang menduga suatu sanad adalah *muttasil* (bersambung) yang sebenarnya adalah *munqathi'* (terputus), atau dia

¹⁸Ibid, 141

¹⁹Ibid, 142

mengirsalkan yang muttashil, memauqufkan yang marfu'; dan sebagainya.

Para ulama hadis mendefinisikannya sebagai: "hadis yang apabila diteliti secara cermat terdapat padanya 'illat yang merusak keshahihan hadis tersebut meskipun tampak secara lahirnya tidak cacat"²⁰

d) Hadis Mudraj

Hadis mudraj adalah hadis yang telah ditambah oleh perawinya sendiri dipermulaan hadis atau dipertengahannya atau diakhirnya, hingga orang yang tidak mengetahui hakikat hadis itu menyangka, bahwa kata perawi yang telah dimasukkan ke dalam hadis, berasal dari hadis itu sendiri.

Bersengaja memasukkan sesuatu perkataan ke dalam hadis tiada dibolehkan sekali-kali, melainkan sekadar untuk menafsirkan saja dengan diberikan tanda.²¹

e) Hadis Maqlub

Hadis maqlub adalah hadis yang terbalik susunan kalimatnya tidak sesuai dengan susunan yang semestinya, terksadang mendahulukan yang seharusnya diakhirkan atau sebaliknya, atau mengganti kata lain dengan tujuan tertentu. faktor penyebabnya karena memang kesalahan yang tak disengaja atau karena untuk menguji daya ingat seseorang

²⁰Ibid, 142

²¹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 351

seperti yang terjadi terhadap kecerdasan al-Bukhari yang dilakukan oleh ulama Baghdad dengan memutarbalikkan 100 sanad dengan matan lain atau agar lebih dicintai oleh pendengar.²²

f) Hadis Mudhtharib

Hadis Mudhtharib adalah hadis yang diriwayatkan dengan bermacam-macam bunyi (*lafad*) dan berlainan atau berlawanan serta tak dapat dikumpulkan, dari seseorang perawi atau dari beberapa perawi, seperti hadis yang membataskan air dengan dua qullah (hadis air dua qullah).

Kata sebagian ulama hadis: hadis air dua qullah itu, mudltharib, dha'if hukumnya.

Hadis muddhtharib adalah hadis yang kontra antara satu dengan yang lain tidak dapat dikompromikan dan tidak dapat di-*tarjih* (tidak dapat dicari yang lebih unggul) dan sama kekuatan kualitasnya. Di antara sebab idhthirab-nya suatu hadis adalah karena lemahnya daya ingat perawi dalam meriwayatkan hadis tersebut, sehingga terjadi kontra yang tak kunjung dapat diselesaikan solusinya.

g) Hadis Musahhaf dan Hadis Muharraf

Hadis mushahhaf ialah mengubah kalimat yang terdapat pada suatu hadis menjadi kalimat yang tidak diriwayatkan oleh

²²Abdul Majid Khon, *Ulumul...*, 139

para perawi yang tsiqah, baik secara lafad maupun maknanya.²³

Pendapat lain mengatakan bahwa hadis mushahhaf ialah hadis yang terdapat perbedaan di dalamnya dengan mengubah beberapa titik sedang tulisannya tetap. Sedang hadis Muharraf hadis yang terdapat perbedaan di dalamnya dengan mengubah syakal atau harakat sedang untuk tulisannya tetap.²⁴

h) Hadis al-Maudluḡ

Hadis maudluḡ adalah berita bohong yang dibuat-buat dan diciptakan oleh orang atas Nabi. Jelasnya ada orang/ rawi yang menyatakan berita katanya dari Nabi padahal nyatanya Nabi tidak mengatakan/berbuat hal tersebut, hal ini baik disengaja atau tidak.²⁵

B. Kaidah Tentang Kesahihan Sanad Dan Matan Hadis

Hadis merupakan sumber hukum yang kedua bagi umat islam dalam menjalankan kehidupannya. Ketika umat islam mengalami sebuah pertanyaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, boleh atau tidak, maka mereka akan merujuk kepada Alquran, jika tidak menemukan maka mereka merujuk pada al-Hadith.

Namun berbeda dengan Alquran yang kemutawatirannya tidak dapat diragukan lagi, sedang hadis baru mulai dikodifikasikan pada masa pemerintahan

²³Mohammad Nor Ichwan, *Studi...*,147

²⁴Abdul Majid Khon, *Ulumul...*,197

²⁵ Muhammad Anwar, *Ilmu Musthalah Hadis* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), 69.

Umayyah, tepatnya pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Maka hal ini menyebabkan hadis menyimpan beberapa masalah.

a. Pengertian sanad dan peneltiannya

Sanad secara bahasa adalah sandaran, sedangkan secara istilah adalah jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadis. Sanad juga bisa disebut dengan *thariq* atau *wajah*

Dalam meneliti sebuah hadis maka diperlukan langkah-langkah penelitian sanad dan matan sebagai berikut :

1. Meneliti sanad dan rawi hadis adalah tahrij>
2. I'tibar yaitu menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, dan hadis tersebut pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang rawi saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada rawi yang lain atau tidak untuk bagian sanad dari sanad yang dimaksud.

Langkah ini tidak bisa ditinggalkan sama sekali, mengingat sebelum melakukan penelitian terhadap karakteristik setiap rawi, perlu diketahui dahulu rangkaian para rawi yang terlibat dalam periwayatan hadis yang bersangkutan. Langkah ini dibuat dengan membuat skema sanad.

3. Meneliti para rawi yang tercantum dalam skema sanad (penelitian asma` al-ruwat). Langkah ini dilakukan dengan mencari nama secara lengkap yang mencakup nama, nisbat, karya, dan laqab setiap rawi dalam kitab-kitab rijal Tadzhib al-Tadzhib

4. Meneliti tarikh al-ruwat, yaitu meneliti *al-masyayikh wa al-talimidz* (guru dan murid) dan *al-mawalid wa al-wafayat* (tahun kelahiran dan kematian). Dengan demikian langkah ini dapat diketahui bersambung atau tidaknya sanad hadis tersebut.
5. Meneliti al-jarh wa al-ta'dil untuk mengetahui karakteristik rawi yang bersangkutan, baik dari segi aspek moral maupun aspek intelektualnya (keadilan dan ke-dhabit-annya).

Bila ditinjau dari segi sifat sanad dan cara periwayatan para perawi maka hadis itu dapat dibagi menjadi:

1. Hadis mu'an'an

Mu'an'an secara bahasa adalah hadis yang diriwayatkan dengan memakai 'an (dari). Sedangkan secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan dengan memakai lafadz 'an, tanpa menyebut kalimat/kata-kata untuk menceritakan atau mengkhabarkan atau saya mendengarkan.

Para ulama' berbeda pendapat tentang hukum sanad yang hanya memakai kalimat 'an.

Jumhur ulama' hadis berpendapat bahwa hadis Mu'an'an dapat dianggap muttashil dengan syarat hadis itu selamat dari tadlis, dan adanya keyakinan bahwa perawi yang meriwayatkan 'an kemungkinan bertemu muka sebagaimana yang disyaratkan al-Bukhari dan Ibnul Madini, sedangkan Muslim hanya mensyaratkan bahwa perawi yang mengatakan 'an tersebut hidupnya semasa dengan

orang yang memberikan hadis (Aduul Hadis), jadi tidak perlu adanya keyakinan bahwa mereka bertemu muka..

Ibnu Shalah berpendapat bahwa bertemu muka merupakan keharusan agar hadis mu'an'an itu menjadi baik, Karena kebanyakan orang yang mengirsalkan (membuang rawi dalam sanad) itu adalah orang-orang yang semasa hidupnya dengan orang yang memberitakan itu tidak pernah bertemu muka.

2. Hadis Muannan

Muannan menurut bahasa adalah hadis yang memakai kata anna. Sedangkan secara istilah adalah yang diriwayatkan dengan memakai perkataan anna (bahwasanya)

Hukum dari hadis muannan ini sama dengan hadis mu'an'an sebagaimana dijelaskan diatas, demikian pula syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hadis tersebut hilang kedhoifannya.

3. Hadis Musalsal

Musalsal secara bahasa adalah sesuatu yang dipertalikan. Sedangkan secara istilah adalah hadis yang semua perawinya sampai kepada Rasulullah SAW, tatkala meriwayatkan hadis itu terus menerus dalam keadaan serupa atau dengan sifat yang sama atau perbuatan yang sama

4. Hadis Aqraan dan Mudabaj

Hadis aqraan adalah hadis yang salah satu dari dua orang teman yang meriwayatkan dari yang lain, tetapi teman yang lain ini tidak meriwayatkan dari padanya.

Termasuk hadis aqraan adalah Hadis mudabhaj yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang teman, yang satu meriwayatkan dari yang lain, baik dengan perantara ataupun tidak memakai perantara.

Dalam hadis mudabhaj disyaratkan adanya persamaan dalam usia dan kebersamaan dalam mengambil syekh atau guru.

5. Hadis ‘Aly dan Safil

‘Aly secara bahasa adalah sesuatu yang tinggi, sedangkan secara istilah adalah suatu hadis yang tidak banyak orang yang menjadi rawi dalam sanad hadis tersebut. imbangan atau lawan dari hadis ‘Aly adalah hadis safil atau nazil yaitu sebuah sanad jumlah rowinya lebih banyak jika dibandingkan dengan sanad yang lain. hadis dengan sanad yang lebih banyak akan tertolak dengan sanad yang sama jika jumlah rawinya lebih sedikit.

Ketinggian dari sanad atau sanad ‘aly tersebut terbagi menjadi dua macam yaitu :

- a) ‘aly mutlaq yaitu: jumlah perawi yang dipakai untuk sampai kepada perawi yang terakhir adalah sedikit.
- b) ‘aly nisbi yaitu: ketinggian tersebut karena dinisbatkan atau di sandarkan kepada hal-hal tertentu. Seperti kedekatan dengan

imam hadis, ketinggian karena dinisbatkan kepada dahulunya mendengar dari seorang guru dan lain-lain

b. Pengertian matan dan penelitiannya

Matan secara bahasa adalah segala sesuatu yang keras bagian atasnya, punggung jalan (muka jalan), tanah keras yang tinggi, sedangkan menurut istilah adalah lafadh–lafadh atau perkataan yang terletak sesudah rowi dari akhir sanad atau juga matan hadis bisa disebut redaksi dari hadis.

Terkait dengan matan yang perlu dicermati dalam memahami hadis adalah:

1. Ujung *sanad* sebagai sumber redaksi, apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan.
2. *Matan* hadits itu sendiri dalam hubungannya dengan hadits lain yang lebih kuat *sanad-nya* (apakah ada yang melemahkan dan menguatkan) dan selanjutnya dengan ayat dalam Alquran (apakah ada yang bertolak belakang).²⁶

Sebagai langkah terakhir adalah penelitian terhadap matan hadis, yaitu menganalisis matan untuk mengetahui kemungkinan adanya 'ilat dan syudzudz padanya. Langkah ini bisa dikatakan langkah yang paling berat dalam penelitian suatu hadis, baik teknik pelaksanaannya maupun aspek tanggung jawabnya. Hal ini karena kebanyakan pengamalan suatu hadis justru lebih bergantung pada hasil analisis matanya dari pada penelitian sanadnya.

²⁶ Sholahuddin Agus dan Suyadi Agus (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 99.

Langkah memerlukan wawasan yang luas dan pengetahuan yang mendalam. Untuk itu, seorang peneliti dituntut untuk menguasai bahasa arab dengan baik, menguasai kaidah-kaidah yang bersangkutan dengan tema matan hadis, memahami Alquran, baik tekstual maupun kontekstual, memahami prinsip-prinsip ajaran Islam, mengetahui metode *istinbat*, dan sebagainya.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, insyaAllah penarikan kesimpulan akan terhindar dari kekeliruan.

C. Konsep al-Tanwi' atau al-Takhyir

a. Pengertian al-Tanwi' atau al-Takhyir

Kajian ulama' dalam bidang pengetahuan hadis yang kuat dan lemah maupun tentang hal-hal para perawi yang diterima hadisnya atau ditolak menghasilkan kesimpulan-kesimpulan ilmiah dan istilah-istilah khusus yang mengindikasikan kesahihan atau kedhaifan suatu hadis. Sehingga hadis terbagi menjadi dua yaitu maqbul dan mardud, maqbul dalam artian memenuhi syarat-syarat sedang mardud dimaksud tidak memenuhi syarat diterimanya hadis, sehingga terdapat pada masing-masing bagian jenis yang berbeda dari segi kuat ataupun lemahnya karena perbedaan kondisi para perawi dan riwayatnya: oleh karena itu jika ditinjau dari segi pengamalannya, maka ada yang ma'mulun bihi dan ada yang ghairu ma'mulin bihi. Hal ini disebabkan karena adanya (ta'arud) perlawanan diantara lain:

- (1) Muhkam: yaitu sebuah hadis maqbul yang tidak punya perlawanan dengan hadis lain yang sama nilainya. Hadis Muhkam ini termasuk golongan hadis yang ma'mulun bihi. Contohnya antara lain :

إنما الأعمال بالنيات

- (2) Mukhtaliful hadis (al-Tanwi' atau al-Takhyir) : yaitu hadis - hadis yang maqbul adanya Mu'tarid (yang melawan) dan sama nilai sanadnya (sama kuatnya) akan tetapi dapat dikompromikan atau dapat dicocokkan.
- (3) Nasakh Mansukh : yaitu hadis-hadis maqbul berlawanan dan tidak dapat dikompromikan akan tetapi dapat diketahui mana yang dahulu dan mana yang datang kemudian, maka hadis yang datang lebih dulu disebut hadis mansukh dan yang datang kemudian disebut nasikh. Yang mansukh termasuk ghairu ma'mulun bih dan yang nasikh termasuk ma'mulun bihi.
- (4) Rajih Marjuh : yaitu jika terdapat hadis maqbul yang berlawanan itu tidak dapat diketahui mana yang dahulu dan mana yang akan datang kemudian, maka harus diteliti dengan berbagai jalan untuk menguatkan antara dua hadis itu. Yang dipandang lebih kuat disebut rajih dan yang dipandang kurang kuat disebut marjuh. Yang kuat (rajih) termasuk ma'mulun bihi dan yang kurang kuat (marjuh) termasuk hadis ghairu ma'mulun bihi.

Jika tidak ditemukan keterangan mana yang rajih dan mana yang marjuh, maka kedua hadis tersebut ditinggalkan buat

sementara sampai ditemukan yang lebih kuat atau yang lebih dahulu dan kemudian. Dengan demikian keduanya termasuk *mutawaqqaf fihī*.²⁷

Adanya keragaman dalam sejumlah kasus hadis tentang ibadah ini tidak lepas dari perhatian para ulama generasi awal, dari sisi sistematika keilmuan, keragaman ini merupakan bagian dari bahasan ilmu ikhtilaf al-hadis. Dalam hal ini al-Syafi'i merupakan pelopornya. Kitab Ikhtilaf al-Hadis nyaris secara keseluruhan berisi hadis mukhtalif yang secara spesifik diistilahkan dengan *al-ikhtilaf min jihhah al-Mubah* atau dalam kalangan ahli hadis dikenal dengan istilah ikhtilaf al-mubah

b. Ciri – ciri hadis al-tanawwu' atau al-takhyir

Keragaman atau perbedaan dalam hadis-hadis ini bisanya pada tentang tata-cara ibadah, baik berhubungan dengan pelaksanaan ibadah, do'a dan dzikir. Apabila terdapat perbedaan atau kecenderungan yang memberi kesan bertentangan. Maka dapat dikategorikan sebagai ketentuan *tanawwu' al-ibadat*. Sedangkan ciri-ciri dan sifat hadits-hadits tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hadits tersebut menyangkut tata cara pelaksanaan ibadah, seperti tata cara shalat witir dan lain sebagainya;
2. Menyangkut bacaan-bacaan dalam peribadatan, seperti bacaan tasyahhud, ragam bacaan do'a dalam waktu ruku' atau sujud;

²⁷ Muhammad Anwar, *Ilmu Musthalah Hadis* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1981), 77

3. Hadits yang secara lahiriyah (tersurat) menunjukkan makna yang berbeda satu dengan lainnya, namun ajaran yang dikandungnya tidak menunjuk pertentangan ;
4. Hadits tersebut sama-sama berstatus sebagai hadis yang sama-sama *sahih* atau maqbul;
5. Salah satu dari dua hadits yang bersangkutan tidak memiliki bukti bahwa Nabi selalu mengamalkannya. Atau dalam ungkapan lain tidak terdapat keterangan bahwa Nabi senantiasa mengamalkan salah satu dari tata cara yang beragam tersebut.

al-Syafi'i berpendapat bahwa sunnah Nabi tidak akan bertentangan dengan Alquran, baik sunnah itu bersifat sebagai tafsir atau sebagai ketentuan tambahan, sebab Alquran sendiri memerintahkan supaya sunnah Nabi itu diikuti. Oleh karena itu apabila terdapat hadis Nabi yang sama-sama *sahih*, maka tidak akan terjadi pertentangan.

Dalam sabda-sabdanya, Nabi SAW terkadang bermaksud meletakkannya sebagai ketentuan yang umum (*'Am*), tetapi kadang-kadang dimaksudkan sebagai ketentuan yang khusus. Sehingga terkadang sabda Nabi disampaikan dalam rangka menjawab pertanyaan dalam suatu konteks tertentu, tetapi terkadang pula menjawab persoalan yang sama dalam konteks yang lain. Atas dasar kenyataan itu, maka al-Syafi'i berpendapat bahwa tidak akan dijumpai dua hadis atau lebih yang kelihatan bertentangan kecuali ditemukan jalan keluarnya untuk mempertemukan.

Kesimpulan ini tidak hanya atas dasar teori, tetapi juga atas dasar pengalaman dan praktek.

Apabila ditemukan dua hadits atau lebih, yang dapat menimbulkan kesan adanya perbedaan atau pertentangan, tetapi sama *shahihnya*, maka jika menyangkut masalah peribadatan, oleh al-Syafi'i dianggap sebagai ketentuan *tanawu' al-ibadah*, yang boleh diamalkan secara mana-suka. Salah satu pembahasan yang terjadi pada keberagaman hadis Nabi SAW adalah tentang keberadaan *basmalah* dan *hmdalah* sebagai bacaan pembuka dalam setiap aktivitas. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu>Hurairah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

كُلُّ كَلَامٍ أَوْ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُفْتَحُ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَهُوَ أَنْتَرُ وَقَالَ أَفْطَعُ²⁸

Setiap ucapan atau aktivitas penting (*dhi>batin*) yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah (*basmalah*) maka akan terputus berkahnya.

Sementara dalam riwayat lain yang juga disampaikan oleh Abu>Hurairah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبَدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ أَفْطَعُ²⁹

Setiap aktivitas penting (*dhi>batin*) yang tidak dimulai dengan bacaan *hmdalah* maka akan terputus berkahnya.

Menurut al-Syafi'i, semua redaksi yang beragam tersebut kemungkinan besar semuanya benar. Dalam memberikan pelajaran tentang

²⁸Hadis ini terdokumentasi dalam Musnad Ahmad Juz XIV hal 329; Sunan al-Daruqutniy Juz 1 hal 229 dan 428.

²⁹Hadis ini tercover dalam Musnad Ahmad Juz II, 359; Sunan al-Kibri>li al-Nasa>iy, nomor indek 494-496; Abu>Dawud, nomor indek 4840; Ibnu Majah, Juz I, nomor indek 1894, h. 610, *Shahih* Ibnu Hibban Juz I, h. 173; Sunan al-Kibri>li al-Bayhaqi, Juz III nomor indek 208-209.

hadis ini, Nabi kadang-kadang dihadapan jama'ah dan kadang dihadapan perorangan. Sebagian menghafal redaksi yang satu, dan yang lainnya menghafal redaksi yang lain dengan makna yang sama yaitu mengagungkan dan memuji Allah SWT

Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan bahwa macam-macam bentuk peribadatan yang disyari'atkan Nabi dapat dikerjakan dan tidak ada yang dibencinya, seperti beragamanya redaksi *tasyahhud*, do'a iftitah, melakukan shalat witr pada awal malam atau akhir malam, mengeraskan atau memelankan bacaan pada shalat malam, redaksi iqamat dengan lafal tunggal atau dua kali dan lain-lain

Dalam hal ini Ibnu Taimiyah membagi pendapat para ulama ke dalam dua bagian:

1. Mereka sepakat bahwa keragaman tata cara peribadatan tersebut boleh diamalkan mana-suka, hanya saja mereka berbeda dalam menentukan mana yang lebih utama di antara keragaman tata cara tersebut.
2. Mereka berbeda pendapat dalam menentukan mana yang boleh diamalkan dan mana yang tidak boleh diamalkan.

Jadi menurut Ibnu Taimiyah, selama tata cara peribadatan yang dicontohkan Nabi itu tidak dijelaskan sebagai "*amalan yang selalu dikerjakan Nabi*", maka keutamaan pengamalannya tidak terletak pada salah satunya, tetapi menggunakannya secara bergantian.

Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa perselisihan dan perdebatan itu terjadi akibat ketidaktahuan tentang perbuatan yang disyari'atkan. Maka

untuk menghindari kesalahpahaman tentang makna suatu hadits, perlu dilakukan pemahaman yang holistik; yaitu suatu pemahaman yang serupa dengan model pemahaman tafsir *maudlu'i* (tematik). Artinya hadits tertentu yang sedang dikaji supaya dibandingkan dengan hadis-hadis lain yang memiliki satu pembahasan secara tematik. Jadi perbedaan itu hanya sebagai bentuk tata cara keragaman ibadah (al-tanawwu' al-ibadah).